

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi dunia saat ini sangat cepat dan pesat apalagi pada masa ini lembaga sektor keuangan sangat dibutuhkan dalam mendukung permodalan bagi sektor riil sehingga dalam pemanfaatannya dapat mendorong pertumbuhan perekonomian terutama di Indonesia, hal ini sudah dirasakan fungsinya sejak beberapa puluh tahun yang lalu di Indonesia dengan konsep perbankan, baik yang berbentuk konvensional dan berprinsip syariah untuk menopang pemodalannya pelaku usaha dalam bidang sektor riil. Akan tetapi perbankan pada masa ini belum sepenuhnya menyentuh terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) baik dari pedagang kaki lima maupun pedagang-pedagang yang berada di pasar tradisional dan unit usaha lainnya yang biasanya disebut ekonomi kerakyatan.

Pada era Dr. Sutomo, koperasi hadir sebagai sokoguru ekonomi nasional yang merupakan salah satu pilar penting dalam menyokong perekonomian Indonesia melalui ekonomi kerakyatan yang sudah dikenal dan mengalami pergerakan pertumbuhan bagi koperasi pada masa itu untuk memperbaiki dan mensejahterakan kehidupan rakyat yang pada saat itu mengalami kesulitan keuangan untuk mengembangkan usahanya. Dalam kenyataannya, koperasi belum sepenuhnya menampilkan wujud dan perannya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 pasal 4 tentang perkoperasian

menyatakan bahwa: “Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”. Namun tidak dapat dimungkiri bahwa koperasi merupakan salah satu solusi dan merupakan salah satu pilar penyokong perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu untuk mencapai terwujudnya tujuannya dari koperasi tersebut diatas, maka koperasi harus dikelola dengan sangat baik salah satunya pengelolaan keuangannya untuk menilai penyajian laporan keuangan.

Penyajian laporan keuangan koperasi harus berpedoman pada peraturan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 12/Per/M.UMKM/IX/2015, tentang “Pedoman Umum Akuntansi Koperasi” yang menyatakan bahwa setiap koperasi yang tidak memiliki akuntabilitas publik dipersyaratkan laporan keuangannya mengacu kepada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Sehingga setiap penyajian laporan keuangan koperasi yang telah didirikan harus berpedoman pada peraturan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tersebut.

Untuk melaksanakan pengelolaan keuangan koperasi yang baik, maka Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) tentang akuntansi perkoperasian pada suatu koperasi menjadi suatu keharusan. Namun dalam implementasinya maupun pelaksanaannya masih terdapat koperasi yang belum melaksanakannya terhadap laporan keuangannya. Disisi lain, ada juga koperasi yang sudah menerapkannya, akan tetapi masih terdapat berbagai penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Koperasi SerbaUsaha (KSU) Wanita Pusaka Pertiwi Medan sudah berdiri sejak tahun 2008 dan memiliki anggota koperasi yang terdiri dari pelaku usaha Mikro Kecil maupun Menengah yang berada di Kecamatan Medan Petisah. Koperasi Serba Usaha Wanita Pusaka Pertiwi ini juga memiliki bidang usahanya sebagai penambahan pendapatan bagi koperasi ini yaitu usaha fotocopy serta kantin sekolah.

Koperasi Serba Usaha Wanita Pusaka Pertiwi merupakan salah satu koperasi yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam dari anggotanya dan kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang membutuhkan dana pinjaman, tujuannya yaitu untuk membangkitkan modal usaha bagi anggotanya dan kesejahteraan anggotanya. Akan tetapi Koperasi Serba Usaha Wanita Pusaka Pertiwi dalam menyajikan laporan keuangannya tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan pada tahun sebelumnya, pada hal untuk melihat penambahan maupun pengurangan modal pada neraca ditahun berikutnya harus berdasarkan laporan keuangan perubahan modal, hal ini yang menjadi salah dua dari ke lima komponen laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP yang telah menjadi pedoman dalam penyajian laporan keuangan koperasi yang telah ditetapkan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015. Karena tidak adanya penyajian laporan keuangan perubahan modal pada koperasi tersebut maka tidak dapat diketahui perubahan modal yang terjadi dari periode yang satu ke periode lainnya, dikarenakan tidak adanya penyajian laporan keuangan perubahan modalnya.

Akibat dari tidak adanya penyajian laporan keuangan tersebut, koperasi ini yang sebelumnya adalah anggota binaan Dinas Koperasi Kota Medan, maka pada tanggal 12 Agustus 2019 berdasarkan dari informasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan yang diperoleh peneliti bahwa Koperasi Serba Usaha Wanita Pusaka Pertiwi Medan tidak terdaftar lagi sebagai anggota binaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan., sebagai akibat dari ketidak patuhan terhadap penyusunan laporan yang berdasarkan SAK ETAP.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana Implementasi SAK ETAP pada Koperasi Wanita Pusaka Pertiwi Medan, oleh sebab itu penelitian ini diberikan judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK PADA KSU WANITA PUSAKA PERTIWI MEDAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah penelitian sering dirumuskan terlalu umum, sehingga dengan pokok permasalahan yang terlalu umum (tidak jelas) akan menyulitkan pemecahan masalah,¹ sehingga untuk dapat memecahkan masalah dalam penelitian ini maka perumusan masalah yang diangkat oleh penulis, yaitu: Bagaimana Koperasi Serba Usaha Wanita Pusaka Pertiwi Medan menerapkan SAK ETAP?

1.3 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian ini sehingga lebih terarah maka penulis memberikan batasan masalah yaitu mengenai bagaimana Implementasi SAK ETAP pada laporan keuangan di Koperasi Serba Usaha Wanita Pusaka Pertiwi Medan pada tahun 2017 dan 2018 dilihat dari penyajian laporan keuangannya.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Koperasi Serba Usaha Wanita Pusaka Pertiwi Medan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam penyajian laporan keuangannya.

¹ Jadongan, **Fakultas Ekonomi Universitas Nommensen**, Medan 2014, hal.29

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai implementasi standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik pada koperasi serba usaha.

2. Bagi akademisi

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai alat referensi penelitian selanjutnya dan juga dapat menambah wawasan serta pengetahuan terhadap implementasi standar akuntansi keuangan tanpa akuntabilitas publik pada koperasi serba usaha.

3. Bagi Koperasi

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan penyusunan pelaporan keuangan koperasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntansi

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Rudianto (2010): **Akuntansi adalah sistem informasi yang memnhasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktifitas ekonomi dan kondisi suatu badan usaha.**²

Menurut Ahmed Riahi dan Belkaoui dalam Komite terminologi dari *America Institute of certified Accountant*:

Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengiktisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian, paling tidak sebagian diantaranya, memiliki sifat memiliki sifat keuangan, dan selajutnya menginterpretasikan hasilnya.³

Menurut Mulyadi (2010): **Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.**⁴

Sistem akuntansi adalah bidang akuntansi yang terfokus pada aktivitas mendesain dan mengimplementasikan prosedur dan pengamanan data keuangan perusahaan.

²Rudianto, **Akuntansi Koperasi**, Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 9

³Ahmed Riahi dan Belkaoui, *Accounting Theory*, salemba empat, Jakarta 2011, hal. 50

⁴Mulyadi, **Sistem Akuntansi**, Salemba Empat, Jakarta 2010, hal. 2

Menurut Rudianto dalam Meilani Purwati dan AcengKurniawan (2013):**Tujuan utama dari setiap aktifitas bidang ini adalah untuk mengamankan harta yang dimiliki perusahaan.**⁵

Menurut Haryono dalam Meilani Purwati dan Aceng Kurniawan (2013):

Sistem akuntansi terdiri atas dokumen bukti transaksi, alat-alat pencatatan, laporan-laporan dan prosedur-prosedur yang digunakan perusahaan untuk mencatat transaksi-transaksi serta melaporkan hasilnya. Operasi suatu sistem akuntansi meliputi tiga tahapan, yaitu :

- a) **Kita harus mengenal dokumen bukti transaksi yang digunakan perusahaan, baik mengenai banyaknya maupun jumlah-jumlah rupiahnya, serta data penting lainnya yang berkaitan dengan transaksi perusahaan.**
- b) **Kita harus mengelompokan dan mencatat data yang tercantum dalam dokumen bukti transaksi ke dalam catatan-catatan akuntansi.**
- c) **Kita harus meringkas informasi yang tercantum dalam catatan-catatan akuntansi menjadi laporan-laporan untuk manajemen dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.**⁶

Menurut Rudianto dalam Meilani Purwati dan Aceng Kurniawan (2013):

Dalam proses akuntansi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, akuntansi harus melewati beberapa tahapan proses. Proses tersebut dimulai dari mengumpulkan dokumen dasar transaksi, menganalisis, meringkasnya dalam catatan, sampai dengan melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan yang dibutuhkan.⁷

⁵Meilani Purwati dan Aceng Kurniawan, **Meningkatkan kualitas keuangan koperasi melalui penerapan sistem akuntansi dan kompetensi**, star-study & accounting research, Vol X, No 3, Tahun 2013.

⁶Ibid, hal.4

⁷Loc.Cit

Dari penjelasan diatas maka dapat simpulkan bahwa akuntansi Menurut Rudianto:

Akuntansi adalah aktivitas, mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktifitas/transaksi suatu badan usaha dalam bentuk informasi keuangan.⁸

2.2. Koperasi

2.2.1 Pengertian Koperasi

Koperasi secara sederhana berawal dari kata “*co*” yang berarti bersama dan “*operation*” artinya bekerja, jadi pengertian koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama, diikat dalam suatu organisasi yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud mensejahterakan anggota.

Berikut beberapa pengertian koperasi menurut undang undang, diantaranya :

Menurut UU No 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat 1, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Sedangkan menurut UU No 17 Tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

⁸Rudianto, **Op.Cit**, hal 10

Menurut *Internasional Cooperative Alliance*(ICA) mendefenisikan koperasi:

Koperasi adalah sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum, yang bertujuan untuk memperbaiki sosial ekonomi anggotanya dan memenuhi kebutuhan anggota dengan saling membantu antar anggota, membatasi keuntungan, serta usaha tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi.⁹

Menurut Ropke (1985) menjelaskan: **“Koperasi adalah suatu organisasi bisnis yang para pemilik/anggotanya adalah juga pelanggan utama perusahaan tersebut.”**¹⁰

2.2.2 Jenis Koperasi

Dilihat dari bidang usaha dan jenis anggotanya, koperasi dapat dikelompokkan kedalam 4 jenis. Bidang usaha koperasi mencerminkan jenis buku yang dijual kepada masyarakat dan para anggotanya, menurut PSAK No.27 tahun 2007, koperasi dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis koperasi, yaitu :

1) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para annggotanya yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan pinjaman dana kepada anggota koperasi.

⁹ Hendar, **manajemen perusahaan koperasai**, Erlangga, semarang 2010, hal. 18

¹⁰ **Ibid**, hal. 19

2) Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggotanya.

3) Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Koperasi pemasaran dibentuk terutama dibentuk untuk membantu para anggotanya memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan.

Jadi masing-masing anggota koperasi menghasilkan barang secara individual, sementara pemasaran barang-barang tersebut dilakukan oleh koperasi. Ini berarti keikutsertaan anggota kopersisebatas memasarkan produk yang dibuatnya. Tujuan utama koperasi pemasaran adalah untuk menyederhanakan rantai tata niaga dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan para pedagang perantara dalam memasarkan produk-produk yang mereka hasilkan.

4) Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Tujuan utama koperasi produsen adalah menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa tertentu melalui suatu badan usaha yang mereka kelola dan miliki sendiri.

2.2.3 Ciri-ciri Koperasi

Beberapa ciri-ciri dari koperasi menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah :

- a) Perkumpulan orang
- b) Pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa
- c) Tujuannya meringankan beban ekonomi anggotanya, memperbaiki kesejahteraan anggotanya dan masyarakat.
- d) Modal tidak tetap, selalu berubah-ubah menurut banyaknya simpanan anggota.
- e) Tidak mementingkan pemasukan modal atau pekerjaan usaha tetapi keanggotaan prinsip kebersamaan.
- f) Rapat anggota tiap anggota masing-masing atau suara tanpa memperhatikan jumlah modal masing-masing.
- g) Setiap anggota bebas untuk masuk atau keluar dari keanggotaan sehingga dalam koperasi tidak terdapat modal permanen.

- h) Berbentuk Badan Hukum.
- i) Penanggungjawab koperasi adalah pengurus.
- j) Koperasi bukan kumpulan modal beberapa orang yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-sebesarnya.
- k) Koperasi adalah usaha bersama keluarga dan kegotong-royongan
- l) Kerugian dipikul bersama antara anggota. Jika koperasi menderita kerugian, maka para anggota memikul bersama.

2.2.4 Peranan dan Tugas Koperasi dalam Rangka Pembangunan Ekonomi

Dalam rangka pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, koperasi mempunyai kedudukan dan fungsi (peranan dan tugas) yang penting yang secara bersama-sama dengan Badan Usahan Milik Negara atau Swasta melakukan berbagai usaha demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Kartasapoetra Fungsi (peran dan tugas) koperasi Indonesia tugasnya sebagai berikut:

- a) Mempersatukan, mengarahkan, dan mengembangkan daya kreasi, daya cipta, serta daya usaha rakyat, terutama mereka yang sebatas kemampuan ekonominya agar mereka dapat turut serta dalam kegiatan perekonomian.**
- b) Koperasi bertugas meningkatkan pendapatan dan menimbulkan pembagian yang adil dan merata atas pendapatan tersebut.**
- c) Koperasi bertugas mempertinggi taraf hidup dan kecerdasan bangsa Indonesia.**
- d) Koperasi berperan serta secara aktif dalam membina kelangsungan perkembangan demokrasi ekonomi.**
- e) Koperasi berperan serta aktif dalam menciptakan atau membuka lapangan kerja baru.¹¹**

¹¹ Kartasapoetra, **Praktek Pengelolaan Koperasi**, Rineka Cipta, Jakarta 2013, hal.4

2.2.5 Tujuan Koperasi

Selain dipandang sebagai badan usaha yang memiliki bentuk dan karakteristik tersendiri, koperasi di Indonesia juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian. Hal itu sejalan dengan tujuan koperasi sebagaimana dicantumkan dalam pasal 3 UU No.25/1992 sebagai berikut: Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam pasal 3 UU No.25/1992 itu, dapat dikatakan bahwa tujuan koperasi di Indonesia menurut garis besarnya meliputi tiga hal, diantaranya:

- 1) Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya.
- 2) Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Berdasarkan ketiga tujuan tersebut, mudah dipahami bila koperasi mendapat kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Koperasi tidak hanya satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan soko guru perekonomian nasional.

Tujuan koperasi berdasarkan sudut pandang dari Muenkner (1989) yaitu:

- 1) Membantu meningkatkan usaha anggotanya
- 2) Kopersai bergerak di dua pasar yang berbeda, yaitu pasar internal dan eksternal. Pasar internal berkaitan dengan bisnis perusahaan koperasi dengan anggotanya, sedangkan pasar eksternal berkaitan dengan koperasi dengan nonanggota.
- 3) Adanya pasar internal dan eksternal pada koerasi, mengharuskan pengelolaan keuangan dipasar internal dan eksternal.
- 4) Pola pengelolaan SDM dikoperasi berbeda dengan pola pengelolaan SDM di nonkoperasi.
- 5) Pengelolaan SDM Karyawan (manajemen personalia) dikoperasi tidak berbeda dengan manajemen SDM Karyawan diperusahaan nonkoperasi.

Pencapaian tujuan dapat dicapai secara efektif bila seorang manajer melaksanakan langkah-langkah terstruktur sebagai berikut :

- 1) *Planing* (perencanaan), yakni kegiatan memproyeksikan atau mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi dalam perencangan tujuan yang hendak dicapai.
- 2) *Organizing* (pengorganisasian) yakni adanya pembagian tugas dari masing-masing unit kegiatan dalam mencapai tujuan bersama yang telah direncanakan semula.
- 3) *Actuiting* (pengarahan) yakni membingbing, memimpin, menggerakkan, dan memberi motivasi kepada orang-orang yang telah dikoordinasi dalam upaya pencapaian tujuan.
- 4) *Controlling* (pengawasan) yakni pengendalian proses kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan semula.¹²

2.2.6 Prinsip-Prinsip Koperasi

Penyusunan prinsip-prinsip koperasi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah dan perkembangan prinsip koperasi internasional. Prinsip-prinsip koperasi menurut beberapa promotor.

¹² Hendar , *Op.Cit*, hal 25

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.25/1992, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) **Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka**
 Karena itu, tidak seorangpun yang boleh dipaksa oleh orang lain untuk menjadi anggota koperasi.
- 2) **Pengelolaan dilakukan secara demokratis**
 Penerapan prinsip ini dalam koperasi dilakukan dengan mengupayakan sebanyak mungkin anggota koperasi didalam pengambilan keputusan koperasi.
- 3) **Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota.**
 Koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu. Selisih ini dalam koperasi disebut juga dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya tertentu akan dibagikan kepada para anggota sesuai dengan perimbangan jasanya masing-masing. Jasa para anggota diukur berdasarkan jumlah kontribusi masing-masing terhadap SHU ini. Ukuran kontribusi yang digunakan adalah jumlah transaksi anggota dengan koperasi selama periode tertentu.
- 4) **Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal**
 Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar atas partisipasi para anggotanya, koperasi juga mendorong dan menumbuhkan rasa kesetiakawanan antar sesama anggotanya.
- 5) **Kemandirian**
 Agar dapat mandiri, koperasi harus mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Dan agar dapat mengakar kuat, koperasi harus dapat diterima oleh masyarakat, koperasi harus memperjuangkan kepentingan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip koperasi menurut Rochdale:

- 1) Keanggotaan yang bersifat terbuka
- 2) Pengawasan secara demokratis
- 3) Bunga yang terbatas atas modal
- 4) Pembagian SHU yang sesuai dengan jasa anggota
- 5) Penjualan sesuai dengan harga pasar dan tunai
- 6) Tidak ada diskriminasi ras, suku, agama dan politik
- 7) Barang-barang yang dijual harus asli, tidak rusak atau palsu
- 8) Pendidikan anggota secara berkesinambungan

Menurut Herman Schulze-Delitzsch:

- 1) **Prinsip menolong sendiri**
- 2) **Prinsip pengurus/mengelola sendiri**
- 3) **Mengawasi sendiri**

Menurut ICA:

- 1) **Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela**
- 2) **Pengelolaan secara demokratis**
- 3) **Partisipasi anggota dalam ekonomi**
- 4) **Kebebasan dan otonomi**
- 5) **Pengembangan pendidikan, pelatihan dan informasi**
- 6) **Kerjasama antar koperasi**
- 7) **Bekerja untuk kepentingan komunitas¹³**

2.3 Standar Akuntansi Keuangan untuk Koperasi

2.3.1 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Koperasi Sebelum Ditetapkannya SAK ETAP

Sebelum diterapkannya SAK ETAP, peraturan dalam penyusunan pelaporan terkandung dalam prinsip akuntansi Indonesia yang mana mengadopsi *unitedstates general accepted accounting principal* (US GAAP). Setelah Indonesia mulai berkiblat ke IFRS namun belum diterapkan, standar akuntansi keuangannya menjadi pernyataan satuan akuntansi keuangan dimana bentuk dan format laporan keuangan koperasi telah diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 27 tentang Akuntansi Perkoperasian (Revisi 1998) yang akhirnya dicabut pada 23 oktober 2010, yang diakibatkan dengan diadopsinya *Internasional Financial Reporting Standards* (IFRS) sebagai standar pelaporan keuangan internasional.

¹³Ibid, hal.20

Setelah berlakunya IFRS, peraturan penyusunan laporan keuangan terbagi menjadi 43 standar akuntansi keuangan, 8 standar akuntansi syariah, 11 interpretasi satuan akuntansi keuangan, 4 *technical bulletins*, dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), dimana peraturan tentang koperasi diatur dalam SAK ETAP.

2.3.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

Untuk Koperasi.

SAK ETAP diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 2009 dan berlaku efektif pada tanggal 1 januari 2011. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAKETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP). Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik adalah entitas yang:

- a) Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.
- b) Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal.

Sedangkan entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika :

- a) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek dipasar modal.

- b) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, Pialang atau pedagang efek, dana pensiun, reksadana dan bank investasi.

Manfaat dan Tujuan SAK ETAP

SAK ETAP digunakan dengan maksud semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Setiap perusahaan tentu menginginkan terciptanya *going concern* yakni menginginkan usahanya terus berkembang dan berkesinambungan, maka manfaat mengimplementasikan SAK ETAP yaitu :

- a) Dapat menyusun laporan keuangan sendiri.
- b) Menyusun laporan keuangan lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK-IFRS sehingga memberikan kemudahan dalam implementasinya.
- c) Laporan keuangan dapat menjadi dasar opini audit, sehingga dapat menggunakan laporan keuangan untuk memperoleh dana tambahan untuk pengembangan usaha, seperti pinjaman dari kreditur (Bank).
- d) Memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan perusahaan dan informasi atas analisis rasio-rasio sebagai dasar untuk menilai kemampuan *likuiditas*, *solvabilitas*, dan berbagai ukuran lain bagi kepentingan pengambilan keputusan manajerial lainnya.

Sedangkan tujuan dari SAK ETAP dimaksudkan untuk menjadi bahan referensi atau pertimbangan bagi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan

dari masalah dimasa mendatang maupun dalam perencanaan anggaran di masa depan.

2.3.3 Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah informasi keuangan perusahaan yang dilaporkan pada setiap akhir periodeakuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan perusahaan yang baik jika laporankeuangan memenuhi standar yang berlaku di Indonesia, dan dijamin kelengkapannya.

Menurut SAK ETAP penyajian laporan keuangan yang lengkap meliputi :

- 1) Neraca.
- 2) Laporan Laba Rugi
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas.
- 4) Laporan Arus Kas.
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Menurut IAI paragraf 3.16 mengenai identifikasi laporan keuangan, menyatakan bahwa entitas harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan arus kas, maka dibawah ini dijelaskan kponen-komponen laporan keuangan, yaitu:

1) Neraca

Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu akhir periode laporan. SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan. Berikut adalah ruang lingkup neraca menurut IAI dalam SAK ETAP.

Tabel 2.1 Ruang lingkup Neraca menurut SAK ETAP

Kriteria	Paragraf	SAK ETAP
Aset	4.2	Neraca minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: a) Kas dan setara kas b) Piutang usaha dan piutang lainnya c) Persediaan d) Properti investasi e) Aset tetap f) Aset tidak berwujud g) Utang usaha dan utang lainnya h) Aset dan kewajiban pajak i) Kewajiban j) Ekuitas
Klasifikasi aset dan kewajiban	4.5	Entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya
Aset	2.12	Aset adalah sumberdaya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari mana manfaat ekonomi dimasa depan diharapkan akan diperoleh entitas.

	2.34	<p>Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.</p>
	4.6	<p>Klasifikasi aset sebagai aset lancar jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki atau dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas; b) dimiliki untuk diperdagangkan; c) diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau d) berupa kas atau setarakan, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Sumber: Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik

Kriteria	Paragraf	SAK ETAP
Kewajiban	2.12 (b)	Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
	2.17	<p>Karakteristik esensial dari kewajiban (liability) adalah bahwa entitas mempunyai kewajiban (obligation) masa kini untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat berupa kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan entitas ketika:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Oleh praktik masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasikan atau pernyataan kini yang cukup spesifik, entitas telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa entitas akan menerima tanggung jawab tertentu. b) Akibatnya, entitas telah menimbulkan ekspektasi kuat dan sah kepada pihak lain bahwa entitas akan melaksanakan tanggung jawab tersebut.

Sumber: Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik

Kriteria	Paragraf	SAK ETAP
Kewajiban	4.8	Entitas mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek jika: a) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas. b) dimiliki untuk diperdagangkan. c) kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. d) entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.
Ekuitas	19.2	Ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku.
	19.7	Akuntansi untuk ekuitas badan usaha bukan PT dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk badan usaha tersebut dan standar akuntansi keuangan yang relevan.
	19.35	Pengungkapan bagian lain ekuitas (seperti saldo laba, agio, dan cadangan) harus dilakukan secara terpisah meliputi: a) perubahan selama periode pelaporan; b) batasan distribusi.

Sumber: Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik

2) Laporan Laba Rugi

Tabel 2.2 Ruang Lingkup Laporan Laba Rugi

Kriteria	Paragraf	SAK ETAP
Laporan Laba Rugi	5.2	Laporan laba rugi memasukan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam proses terjadinya perubahan.
	5.3	Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: a) Pendapatan; b) Beban keuangan; c) Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas; d) Beban pajak; e) Laba atau rugi neto.
	5.4	Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas.
	5.5	Entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan.

Sumber: Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik

Kriteria	Paragraf	SAK ETAP
Laporan Laba Rugi	2.20 (a)	Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas atau peningkatan asset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
	2.36	Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.
	2.37	Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.
	20.3	Entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon penjualan atau potongan volume.

Sumber: Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik

Kriteria	Paragraf	SAK ETAP
Laporan Laba Rugi	20.26	<p>Entitas harus mengakui pendapatan yang muncul dari penggunaan aset oleh entitas lain yang menghasilkan bunga, royalty, dan dividen atas dasar yang ditetapkan dalam paragraf 20.27 ketika:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas; dan b) Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara andal.
	20.27	<p>Entitas harus mengakui pendapatan atas dasar sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bunga harus diakui secara akrual; b) Royalty harus diakui dengan menggunakan dasar akrual sesuai dengan substansi dari perjanjian yang relevan; dan c) Dividen harus diakui ketika pemegang saham untuk menerima pembayaran yang telah terjadi.

Sumber: Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik

3) Laporan Perubahan Ekuitas

Tabel 2.3 Ruang Lingkup Laporan Perubahan Ekuitas

Kriteria	Paragraf	SAK ETAP
Laporan Perubahan Ekuitas	6.2	Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan jumlah investasi oleh dan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut.
	6.3	Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan: <ul style="list-style-type: none"> a) Laba atau rugi untuk periode; b) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas; c) Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui; d) Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> a) Laba atau rugi; b) Pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas; c) Jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas

Sumber: Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik

Kriteria	Paragraf	SAK ETAP
Laporan Perubahan Ekuitas	6.4	Laporan laba rugi dan saldo laba menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan
	6.5	Entitas menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba pos-pos berikut sebagai tambahan atas laporan laba rugi: <ul style="list-style-type: none"> a) Saldo laba pada awal periode pelaporan; b) Dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama periode; c) Penyajian kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan periode lalu; d) Penyajian kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan akuntansi; dan e) Saldo laba pada akhir periode pelaporan.

Sumber: Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik

4) Laporan Arus Kas

Tabel 2.4 Ruang Lingkup Laporan Arus Kas

Kriteria	Paragraf	SAK ETAP
Laporan Arus Kas	7.3	Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.
	7.4	<p>Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan kondisi lain yang mempengaruhi pendapatan laba atau rugi. Contoh arus kas dari aktivitas operasional adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa; b) Penerimaan kas dari royalti, fee, komisi dan pendapatan lain; c) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa; d) Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan; e) Pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi. f) Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan yang dimaksud untuk dijual kembali.

Sumber: Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik

Kriteria	Paragraf	SAK ETAP
Laporan Arus Kas	7.5	<p>Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Berikut contoh arus kas dari aktivitas investasi yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya; b) Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya; c) Pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas dan efek utang entitas lain dan bunga dalam joint venture; d) Penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain dan bunga dari joint venture e) Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain. f) Penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.
	7.6	<p>Berikut contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain; b) Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham entitas; c) Penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya; d) Pelunasan pinjaman;

Sumber: Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik

Kriteria	Paragraf	SAK ETAP
Laporan Arus Kas		e) Pembayaran kas oleh <i>lessee</i> untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.
	7.7	Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung. Dalam metode ini, laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas, penagguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.
	7.8	Dalam metode tidak langsung, arus kas neto dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi dari dampak: a) Perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama periode berjalan; b) Pos non kas seperti penyusutan, penyisihan, dan keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi; dan c) Semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan
	7.9	Entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan . jumlah agregat arus kas yang berasal dari akuisisi dan pelepasan entitas anak atau unit usaha lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari investasi operasi.

Sumber: Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Tabel 2.5 Ruang lingkup Catatan Atas Laporan Keuangan

Kriteria	Paragraf	SAK ETAP
Catatan Atas Laporan Keuangan	8.1	Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.
	8.2	Catatan atas laporan keuangan harus: <ul style="list-style-type: none"> a) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu; b) Mengungkapkan informasi yang diisyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan; c) Memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan

Sumber: Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik

2.3.4 Pos-Pos Laporan Keuangan SAK ETAP

Dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 35, disebutkan bahwa setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:

- a) Neraca
- b) Perhitungan Hasil usaha
- c) Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam pedoman umum akuntansi koperasi ini, komponen penyajian laporan keuangan dilengkapi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yaitu:

- a) Neraca
- b) Laporan Laba Rugi
- c) Laporan Perubahan Ekuitas
- d) Laporan Arus Kas
- e) Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk poin laporan laba rugi dalam SAK ETAP bagi koperasi diubah menjadi perhitungan hasil usaha untuk periode satu tahun karena koperasi tidak bertanggungjawab kepada publik terhadap penyajian laporan keuangannya melainkan kepada anggota secara khususnya.

Menurut Rudianto (2010) untuk membuat laporan keuangan berkualitas baik, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu :

1) Ditujukan pada pihak yang tepat.

Laporan harus sesuai dengan bagan organisasi, yaitu harus ditujukan pada personel yang bertanggungjawab mengendalikan bidang yang dilaporkan.

2) Konsisten

Bentuk dan isi laporan harus konsisten setiap kali diterbitkan. Jadi, perubahan hanya harus dilakukan jika sangat diperlukan dan dengan alasan yang tepat.

3) Tepat waktu

Laporan harus disusun dan disampaikan sesuai dengan waktu diperlukannya laporan tersebut.

4) Teratur

Laporan harus disampaikan secara teratur dan berkala dari waktu ke waktu.

5) Mudah dipahami

Laporan harus mudah dipahami dan dicerna oleh pihak pembacanya. Karena itu, harus dihindari penggunaan istilah-istilah akuntansi yang sulit dan tidak dipahami oleh pihak pembacanya yang mungkin tidak memiliki latarbelakang akuntansi. Namun, jika penggunaan istilah akuntansi tertentu tidak terhindar, harus diberikan penjelasan tambahan secukupnya.

6) Penjelasan yang terperinci

Laporan harus memberikan penjelasan yang terinci dan memadai tetapi tidak bertele-tele tentang isi laporannya. Jika memang diperlukan, laporan dapat mencantumkan jumlah rupiah maupun kuantitas barang.

7) Dapat dibandingkan

Laporan harus memuat berbagai angka yang dapat dibandingkan, baik antara angka aktual dan anggaran, antara satu periode dengan periode sebelumnya atau antar standar dan aktual.

8) Bersifat analitis

Laporan harus bersifat analitis atas berbagai hal yang dilaporkan, seperti laporan jam kerja, daftar barang rusak, pesanan kerja, surat permintaan bahan, kemacetan mesin, kualitas bahan dst.

9) Tingkat efisiensi

Laporan harus menyampaikan tentang kemampuan atau ketidak mampuan setiap unit kerja pelapor dalam mencapai tingkat efisien yang diharapkan.¹⁴

2.3.5 Kebijakan Akuntansi SAK ETAP

Dalam SAK ETAP kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar, konvensi aturan dan praktik tertentu yang diterapkan oleh suatu entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Jika SAK ETAP mengatur transaksi, kejadian, atau keadaan lainnya secara spesifik, maka entitas harus menerapkannya sesuai dengan SAK ETAP, namun jika dampak yang ditimbulkan tidak material maka entitas diperbolehkan untuk tidak mengikuti persyaratan dalam SAK ETAP.

Jika terdapat transaksi, peristiwa yang tidak diatur spesifik dalam SAK ETAP, maka manajemen dapat menggunakan *judgement*-nya dalam mengembangkan dan menetapkan suatu kebijakan akuntansi agar menghasilkan informasi yang relevan bagi pemakai untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi dan andal yaitu dalam laporan keuangan yang :

- 1) Menyajikan laporan keuangan dengan jujur terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari suatu entitas.
- 2) Netral yaitu bebas dari bias.
- 3) Mencerminkan kehati-hatian.
- 4) Bersifat lengkap dalam semua hal yang material.

¹⁴Rudianto, *Op.Cit*, hal.100

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan replikasi dari beberapa penelitian terdahulu, sebagai berikut

Tabel 2.6

NO	PENELITI	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1	AUDIUTRIX (2013)	Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Credit Union Barerod Gratia Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).	penyajian laporan keuangan pada koperasi ini sudah menyajikan laporan keuangannya secara lengkap dan sesuai dengan SAK ETAP.
2	ADE (2014)	Analisis Penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan PT.Nichindo Manado suisan.	Penyajian laporan keuangan koperasi ini belum sepenuhnya menerapkan SAK ETAP.
3	VIONA (2016)	Analisis Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Koperasi Studi Kasus Pada Koperasi Di Bandar Lampung.	Dari sembilan sampel yang diteliti hanya satu koperasi yang telah menerapkan SAK ETAP.
4	SRI (2018)	Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesiabetik Gawi Dan Koperasi Tiga Sehat.	Koperasi ini belum sepenuhnya menggunakan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangannya.

Hal yang membedakan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian koperasi yang diteliti.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini yaitu Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada Koperasi Serba Usaha Wanita Pusaka Pertiwi Medan yang beralamat di Jl. Surau Gg. Bersama No.16 Medan Petisah.

3.2 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu berupa keterangan seperti struktur organisasi, keadaan dan gambaran umum koperasi yang menjadi objek penelitian dan data kuantitatif berupa laporan keuangan tahun 2018.

Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan dalam bentuk buku, dokumen yang berkaitan dengan penelitian dari penyajian laporan keuangan yang dilaporkan oleh koperasi. Data sekunder umumnya merupakan bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentasi).

Data sekunder juga diperoleh dari hasil wawancara secara tidak terstruktur dengan pihak koperasi.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, dalam meneliti terdapat beberapahal yang harus diperhatikan yaitu masalah dan fokus penelitian. Fokus memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dalam pembatasan ini penelitian akan terfokus untuk memahami masalah – masalah yangmenjadi tujuan penelitian. Fokus penelitian sangat penting dalam suatu penelitian yang bersifat kualitatif. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studikualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan data yang tidak relevan, sehingga tidak adanya pengambilan data maupun informasi yang salah dan kemudian akan dikumpulkan dan diolah menjadi informasi yang penting bagi penulisan ini, walaupun data tersebut menarik.Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yaitu:

- a) Neraca;
- b) Laporan laba rugi;
- c) laporan perubahan ekuitas (modal);
- d) laporan arus kas;
- e) Catatan Atas Laporan Keuangan.

3.4 Teknik dan Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Menurut Sugiyono dalam Lutfiaazahra terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan, diantaranya adalah dengan observasi (pengamatan), dokumentasi dan wawancara diartikan sebagai: **“teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.”**¹⁵

Metode pengumpulan data penelitian yang digunakan penulis sebagai berikut:

1) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini digunakan dengan cara menelaah dan mempelajari kepustakaan dimana data dan informasi yang dibutuhkan diperoleh dengan membaca buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peninjauan langsung terhadap koperasi yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang dapat memberikan informasi dan dokumentasi yang diperlukan dalam objek penelitian, diantaranya:

¹⁵ Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis pendekatan kuantitatif kualitatif dan R&D:** Alfabeta, Bandung, 2012, hal 423

a) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode lapangan dengan menggunakan pertanyaan lisan kepada staf keuangan dan staf administrasi yang secara langsung berkaitan terhadap penelitian di Koperasi Serba Usaha Wanita Pusaka Pertiwi Medan.

b) Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh data yang sudah ada yang secara resmi dikeluarkan dalam bentuk laporan keuangan oleh pihak Koperasi Serba Usaha Wanita Pusaka Pertiwi Medan pada tahun 2017 dan 2018.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data berkaitan dengan cara untuk memperoleh hasil dari data yang akan dianalisis untuk menarik kesimpulan. Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode komparatif.

3.5.1 Metode Analisis Deskriptif

Dalam penelitian yang dipilih oleh penulis adalah penelitian deskriptif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Maxfield dalam Yelitasari (2016) mengatakan bahwa: **“penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase yang spesifik atau khas dari keseluruhan personalia”**.¹⁶

Menurut Moh.Nazir, Metode deskriptif adalah: **“suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”**¹⁷ tujuan dari analisis deskriptif adalah untuk data yang diperoleh kemudian di intepretasikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas terhadap masalah yang diteliti.

3.5.2 Metode Analisis *Comparative*

Menurut Arikunto metode analisis *comparative* yaitu:

penelitian *comparative* akan dapat menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, orang, prosedur kerja, ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu prosedur kerja”¹⁸.

Metode ini bertujuan untuk melihat bagaimana perbandingan mengenai penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP terhadap penyajian laporan keuangan pada Koperasi Serba Usaha Wanita Pusaka Pertiwi Medan untuk tahun 2017 dan 2018 sebagai objek dalam penelitian ini.

¹⁶ Viona Yelitasari, **Analisi Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Koperasi**, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016

¹⁷ Moh.Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan kesepuluh : Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hal 43

¹⁸ Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal.310